

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang kian meluas dan telah berkembang pesat telah membawa banyak perubahan terhadap sudut pandang dan cara manusia melakukan banyak hal. Teknologi informasi salah satu indikator pesatnya perkembangan akibat dari globalisasi yang telah menghapuskan batas jarak, ruang, dan waktu sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Teknologi informasi tersebut telah mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu dalam kegiatan perdagangan. Hal ini biasa disebut dengan perdagangan elektronik atau *electronic commerce (e-commerce)* sebagai media transaksi. Pengertian *e-commerce* sendiri yaitu segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik.

Marketplace merupakan suatu platform online yang menyediakan sarana untuk mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen agar saling bertransaksi. Salah satu *marketplace* terbesar yang terdapat di Indonesia yaitu Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Tingginya pertumbuhan sektor jual beli online didukung oleh jumlah pengguna internet di Indonesia yang cukup besar, mencapai 175,2 juta penduduk atau sekitar 64% dari jumlah penduduk. Tingginya pertumbuhan sektor ini menimbulkan isu-isu tertentu yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah mengenai perlindungan data pribadi pengguna.

Data pribadi adalah suatu asset yang bernilai ekonomi tinggi. Sebelum melakukan transaksi di dalam suatu marketplace, pengguna harus memasukan data

pribadi seperti nama, tanggal lahir, kontak pribadi, alamat email hingga alamat tempat tinggal.¹ Tentu hal ini menjadi tanggungjawab penuh dari pihak marketplace untuk menjaga data tersebut agar tidak bocor atau disalahgunakan oleh pihak lain.

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai tanggung jawab perdata yang terdiri atas tanggung jawab berdasarkan kontraktual dan tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum, dimana Tanggung jawab kontraktual merupakan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian yang telah dibuat untuk dan atas nama perseorangan yang dibuat dengan pihak ketiga sebagai upaya pelaksanaan kegiatan usahanya.

Sebagaimana jika PT melakukan wanprestasi, maka dapat dituntut sebagai pemenuhan suatu atau membayar ganti rugi atau ganti biaya dan bunga berdasar kepada Pasal 1243 jo. Pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Buku III KUHPerdata, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi:

¹ Masitoh Indriyani, Nilam Andria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring pada Online Marketplace System”, *Justitia Jurnal Hukum* Volume 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017, hlm. 192.

“setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan Pasal tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Tokopedia atau dengan nama perusahaan PT. Tokopedia merupakan salah satu marketplace dengan nilai transaksi terbesar di Indonesia dengan nilai transaksi sebesar US\$ 5,9 miliar pada tahun 2018, dan nilai tersebut diprediksi akan terus meningkat hingga US\$ 37,45 miliar di tahun 2023. PT Tokopedia adalah perusahaan berbasis teknologi Indonesia yang didirikan pada tahun 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison di bawah naungan PT Tokopedia. Pendanaan awal PT Tokopedia didapatkan dari saham PT Indonusa Dwitama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, PT Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari pemodal ventura global seperti East Ventures (2010), Cyber Agent Ventures (2011), Netprice (2012) dan Soft Bank Ventures (2013).² Pada tahun 2018, PT Tokopedia mendapatkan pendanaan sebesar \$ 1,1 Miliar dari Alibaba Group dan Softbank Vision Fund.³

² <https://id.wikipedia.org/wiki/Tokopedia>

³ <https://www.tokopedia.com/about/our-story>

Di Indonesia pada awal bulan Mei 2020 terjadi kebocoran data pribadi pengguna marketplace Tokopedia, sekitar 91 juta data akun Tokopedia diretas dan dijual di darkweb dengan harga yang cukup tinggi yakni sekitar US\$ 5000. Kebocoran ini bermula dari hacker yang bernama Whyosodank membocorkan hasil peretasannya di Raid Forum. Di hari yang sama akun bernama @underthebreach yang mengaku sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Isreal membuat pernyataan mengenai peretasan akun Tokopedia di Twitter. Dalam unggahan tersebut akun @underthebreach menyatakan bahwa ada sekitar data pribadi 15 juta akun yang diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan password yang masih ter-hash atau tersandi. Namun di hari Minggu 3 Mei 2020, Whyosodank telah mengumumkan telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum *darkweb* bernama EmpireMarket.

Hal tersebut menjadi suatu masalah yang dapat membahayakan pengguna *marketplace*. Kasus kebocoran data pribadi ini berujung pada meja hijau. Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) yang diketuai oleh David Tobing mengajukan gugatan hukum kepada Menkominfo dan PT Tokopedia. Perkara gugatan tersebut teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) terhadap PT. Tokopedia dan menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dalam sela hakim tertanggal 21 Oktober 2020, terdokumentasi di situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara, hakim memutuskan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk

mengadili perkara yang diajukan oleh KKI sebagai penggugat. Dalam amar putusan sela tersebut, hakim memutuskan tiga hal, Antara lain :

1. Menyatakan eksepsi para tergugat diterima dan dikabulkan
2. Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo,
3. Menghukum penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp 516.000

Adapun dalam gugatan pokok perkara, KKI meminta agar pengadilan :

1. Menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Tnada Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik atas nama PT Tokopedia (Tergugat II)
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghukum PT Tokopedia untuk membayar denda administrative sebesar Rp 100 miliar yang harus disetor ke kas Negara paling lambat 30 hari kalender sejak putus perkara ini berkekuatan hukum tetap
4. Menghukum Tergugat II untuk menyampaikan permohonan maaf dan pernyataan tanggungjawab terhadap seluruh kerugian yang timbul akibat terjadinya pencurian atau kebocoran data pribadi kepada para pemilik akun Tokopedia di tiga Koran, yaitu Bisnis Indonesia, Kompas dan Jakarta Post masing-masing berukuran setengah halaman dan di situs web Tergugat II
5. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Tokopedia telah melanggar Pasal 18 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan Klausul atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti”.

Tokopedia dalam kasus ini telah menerapkan klausul baku berupa *Terms and Conditions* yang dirasa sangat memberatkan dan cenderung merugikan konsumen.

Terms and Conditions yang dicantumkan oleh Tokopedia tertulis :

Selamat datang di www.tokopedia.com.

Syarat & ketentuan yang ditetapkan di bawah ini mengatur pemakaian jasa yang ditawarkan oleh PT. Tokopedia terkait penggunaan situs www.tokopedia.com. Pengguna disarankan membaca dengan seksama karena dapat berdampak kepada hak dan kewajiban Pengguna di bawah hukum. Dengan mendaftar dan/atau menggunakan situs www.tokopedia.com, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua isi dalam Syarat & ketentuan. Syarat & ketentuan ini merupakan bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Pengguna dengan PT. Tokopedia. Jika pengguna tidak menyetujui salah satu, sebagian, atau seluruh isi Syarat & ketentuan, maka pengguna tidak diperkenankan menggunakan layanan di www.tokopedia.com.

Sebagaimana telah tercantum sebanyak 22 Pasal mengenai *Terms and Conditions* yang dicantumkan oleh Tokopedia sebagai panduan hak dan kewajiban dari konsumen. Terkait mengenai Pasal Ganti Rugi tertuang dalam Pasal T. Ganti Rugi yang menerangkan bahwa Pengguna akan melepaskan Tokopedia dari tuntutan ganti rugi dan menjaga Tokopedia (termasuk Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan) dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang timbul dalam hal Anda melanggar Perjanjian ini, penggunaan Layanan Tokopedia yang tidak semestinya dan/ atau pelanggaran Anda terhadap hukum atau hak-hak pihak ketiga. Dimana pasal ini sangat menguntungkan Tokopedia sebagai pelaku usaha dan sangat merugikan konsumen,

hal ini pula yang membebaskan Tokopedia dari seluruh tuntutan yang diajukan oleh Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menggunakan istilah klausula baku sebagaimana dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”

Pasal tersebut menyatakan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, dalam aturan yang terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”. “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.

Dalam penerapannya adanya ketentuan pada ayat (3) tersebut penggunaan klausula baku yang letaknya sebagaimana yang diatur di dalam ayat (1) dan (2), masih banyak dijumpai. Dalam ayat (3) bahwa, “Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”.

Mengingat hukum positif Indonesia masih kurang dalam memberikan kepastian serta perlindungan atas data pribadi konsumen, karena hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki hukum yang khusus mengatur mengenai perlindungan data diri serta privasi konsumen. Namun, pada praktiknya terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memenuhi hak dari konsumen. Istilah perlindungan konsumen bertujuan menggambarkan perlindungan hukum yang melindungi kepentingan konsumen dalam usahanya agar terhindar dari adanya kerugian. Perlindungan hukum merupakan regulasi yang sangat penting bagi konsumen karena melindungi kepentingan konsumen untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena tingkat kemungkinan kerugian

konsumen tinggi. Sehingga perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam undang-undang adalah untuk mencegah timbulnya masalah dikemudian hari karena setiap orang baik sendiri maupun secara bersama-sama dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Secara umum ada empat hak dasar konsumen yang harus dilindungi, yaitu: hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*); hak untuk memilih (*the right to choose*) dan akhirnya hak untuk didengar (*the right to be heard*). Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*). Konsumen memerlukan regulasi hukum dikarenakan konsumen dinilai memiliki kedudukan yang rendah dibandingkan dengan pelaku usaha. Dimana posisi konsumen lebih mudah mengalami kerugian dan posisi pelaku usaha lebih mudah untuk melakukan kecurangan. Namun rencananya, Indonesia akan segera mengadakan regulasi mengenai perlindungan data pribadi secara khusus di dalam UU Perlindungan Data Pribadi⁴, yang pada tahun 2020 rancangan UU tersebut telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Berdasar kepada isu tersebut serta mengingat tentang sudah adanya regulasi yang mengatur mengenai kepentingan konsumen namun dirasa masih belum dapat melindungi secara penuh serta menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, seperti

⁴ Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

pada kasus kebocoran data pribadi PT. Tokopedia selaku pemegang data pribadi pengguna yang namun pada kenyataannya sulit untuk dihindari mengingat transaksi online pada e-commerce telah melekat pada diri pribadi masyarakat Indonesia. Hal ini yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan pengamatan serta penelitian lebih lanjut tentang “PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PERDATA YANG DILAKUKAN TOKOPEDIA ATAS KEBOCORAN DATA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen Tokopedia atas kebocoran data dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Tokopedia terhadap kebocoran data dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana penyelesaian hukum Tokopedia atas pelepasan tanggungjawab perdata kepada konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kebocoran data pribadi.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Tokopedia terhadap kebocoran data.

3. Untuk Mengetahui penyelesaian hukum Tokopedia atas pelepasan tanggungjawab perdata kepada konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.
 - b. Untuk mengembangkan pemikiran, konsep-konsep dan teori dalam perlindungan konsumen.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi para pihak dalam menjalankan kewajiban dan hak sebagai pihak-pihak yang terkait dalam bertransaksi.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai hak atas keamanan bagi konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya

untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Berdasarkan pertimbangan diatas diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok dalam bukunya yang berjudul hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diterbitkan oleh Citra Aditya Bakti, 2006 adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka

pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Hukum perlindungan konsumen menurut Janus mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak-hak dan menjalankan kewajiban tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang perlindungan konsumen diharapkan dapat memberikan pedoman yang pasti terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Semua pihak harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penyelenggaraan perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dengan tetap memperhatikan keadilan serta kemanfaatan bagi para pihak. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan Budaya hukum yang kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Upaya untuk melakukan peningkatan kesadaran hukum dari pelaku usaha, sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha akan tetapi juga memerlukan adanya campur tangan dari pemerintah seperti adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan hukum yang teratur agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi

dimana hal tersebut merupakan tugas dari kalangan hukum pada umumnya, khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Apabila produk yang di edarkan tetap tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa disini pelaku usaha harus siap bertanggung jawab dimana tanggung jawab merupakan suatu akibat dari kebebasan seseorang tentang perbuatannya atau tentang apa yang telah dilakukan.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya pemenuhan kebutuhan terhadap yang merugikan konsumen itu sendiri. UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen itu adalah upaya yang memberikan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵

Landasan Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Disamping itu perlindungan konsumen diselenggarakan bersama berdasarkan asas yang sesuai dengan pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan maksudnya agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan kewajibanya secara adil.

⁵ Ahmadi Miru, *"Hukum Kontrak Perancangan Kontrak"*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011, Hlm. 30

3. Asas keseimbangan maksudnya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti meteril ataupun spritual.
4. Asas keselamatan dan keamanan konsumen, yaitu untuk memberikan jaminan keamanan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepatian hukum maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Sebagaimana dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab. Atas dasar pertimbangan ini, maka perlindungan konsumen bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepatian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen

Sebagaimana dalam ruang lingkup yang luas, tanggungjawab hukum dari pelaku usaha dalam UU Perlindungan Konsumen berdasar kepada prinsip *contractual liability*, *product liability*, *professional liability*, dan *criminal responsibility*.⁶

a. *Contractual Liability*

Contractual Liability merupakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa) atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari mengonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Dalam *contractual liability* terdapat suatu perjanjian atau kontrak (langsung) diantara pelaku usaha dengan konsumen, yang objeknya bisa barang atau jasa. Perjanjian atau kontrak diantara pelaku usaha dengan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku.

Kontrak baku merupakan kontrak berbentuk tertulis yang telah digandakan berupa formulir yang berisikan hal yang telah distandarisasi atau dibakukan terlebih

⁶ Gunawan, Johanes. "Tanggungjawab Pelaku Usaha Menurut UUPK." 1999. Jurnal Hukum Bisnis Vol. VIII

dahulu secara sepihak oleh pihak yang menawarkan (pelaku usaha) serta ditawarkan secara massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen.

Ketentuan ini dalam kontrak baku disebut *exoneration clause* atau klausula eksonerasi, yang jelas dirasa sangat memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen.

Klausula eksonerasi merupakan klausa terdapat dalam perjanjian baku yang mana isi dari perjanjian berat sebelah dan klausa ini membatasi tanggung jawab salah satu pihak sehingga merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Kondisi ketidakseimbangan ini dimuat dalam Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Pasal ini secara eksplisit melarang pencantuman *exoneration clauses* yang berbentuk klausula baku di dalam suatu perjanjian standar, dikarenakan bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak.

b. Product Liability

Tanggung jawab pelaku usaha yang berdasar kepada *Product Liability* (pertanggungjawaban produk), yakni suatu tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkannya. Inti dari *product liability* ini adalah tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortius liability*) yang telah dimodifikasi menjadi tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*). Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi

atas: kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

c. *Professional Liability*

Tanggung jawab pelaku usaha yang berdasar pada *Professional Liability* (pertanggungjawaban profesional) yakni yang menggunakan tanggungjawab perdata secara langsung dari pelaku usaha dalam hal ini terdapat hubungan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, namun prestasi pemberi jasa tidak terukur sehingga merupakan perjanjian ikhtiar (*inspanningsverbinten*is).

d. *Criminal Responsibility*

Tanggungjawab yang berdasar kepada *Criminal Responsibility* yakni pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha maupun jasa atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat dalam hal hubungan pelaku usaha (barang dan jasa) dengan negara dalam memelihara keselamatan dan keamanan masyarakat.

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Pengertian tanggung jawab secara harifah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal

yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Menurut Soegeng istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. Berdasar konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang

diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.

Pengertian Kelalaian, kelalaian berasal dari kata lalai yang dalam kamus besar bahasa Indonesia, lalai berarti kurang hati-hati, tidak mengindahkan. Sedangkan menurut Amir dan Hanafiah yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Negligence, dapat berupa Omission (kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan) atau Commission (melakukan sesuatu secara tidak hati-hati). Kelalaian maupun kurang hati-hati termasuk dalam perbuatan melanggar hukum, sehingga seseorang diwajibkan untuk tanggung gugat atas kerugian yang muncul. Kerugian yang muncul karena kelalaian diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian”.

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu Tanggung jawab langsung Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPerdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi. Serta Tanggung jawab tidak langsung, Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, seorang subjek hukum tidak hanya

bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berda di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka.⁷ Pendekatan normatif digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian dalam penelitian adalah :

- a. Peraturan perundang-undangan, yaitu terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15

Transaksi Elektronik, PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, dan peraturan lain yang terkait;

- b. Doktrin Teori Perlindungan Konsumen;
- c. Kronologi Kasus Kebocoran Data Pribadi *marketplace* Tokopedia;

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual.⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan-bahan hukum⁹ sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d. PP No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- e. PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 158

⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Jakarta, hlm. 30

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berfungsi untuk membahas atau menjelaskan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, internet, dokumen-dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berfungsi untuk memberi penjelasan dari bahan hukum primer dan/atau sekunder yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum, dokumen-dokumen resmi negara seperti peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri), serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data menggunakan dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber kemudian diolah digambarkan secara naratif yang kemudian dianalisis dengan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk narasi.